

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas, yaitu sekitar 3,25 juta km², dan garis pantai mencapai lebih dari 99.000 km. Potensi sumber daya laut yang melimpah menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan juga membuat Indonesia memiliki sumber daya pesisir dan lautan yang berpotensi tinggi yang penting karena di wilayah pesisir dan lautan memiliki sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Oleh karena itu untuk menjamin keberlanjutan sumber daya tersebut, harus dilakukan pengelolaan secara terencana dan terpadu yang dapat memberikan manfaat khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.² Namun, di balik potensi tersebut, laut Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius, salah satunya adalah pencemaran akibat limbah minyak. Pencemaran ini sering kali disebabkan oleh kegiatan industri perminyakan, pelayaran, serta kecelakaan kapal tanker yang menumpahkan minyak mentah ke perairan.³

² Wahyu Nugroho, Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, (Yogyakarta: *GENTA Publishing*, 2022), hal.133.

Pencemaran limbah minyak di laut pada praktiknya tidak hanya berasal dari aktivitas pelayaran atau industri nasional, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh kapal berbendera asing, tanker asing, perusahaan pelayaran asing, maupun aktivitas lintas batas yang memasuki atau melintasi wilayah perairan Indonesia. Karakter laut Indonesia yang terbuka, berada pada jalur pelayaran internasional, serta berbatasan dengan banyak negara menyebabkan potensi pencemaran oleh pihak asing menjadi persoalan yang nyata. Dalam konteks hukum laut internasional, pencemaran oleh kapal asing menjadi lebih kompleks karena melibatkan hubungan antara negara pantai, negara bendera, dan dalam kondisi tertentu negara pelabuhan. Dengan demikian, pencemaran limbah minyak oleh pihak asing tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan yurisdiksi, tanggung jawab negara, dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku lintas negara.⁴

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan dalam konteks Indonesia adalah kasus MT Horse dan MT Freya di perairan Indonesia pada tahun 2021. Kedua kapal tanker asing tersebut ditangkap di wilayah perairan Kalimantan karena diduga

³ Fitria Ade Steybi dkk., “Analisis Pencemaran di laut Timor Akibat Kebocoran minyak Montara antara Australia dan Indonesia,” *Indonesian Journal of law and justice* 1 no 3 (2024): hal.2.

⁴ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), Pasal 192, Pasal 194, Pasal 211, dan Pasal 220; lihat juga Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), hlm. 353–365.

melakukan pelanggaran hukum laut, termasuk dugaan pemindahan muatan secara ilegal (illegal ship-to-ship transfer), mematikan sistem identifikasi otomatis, serta tindakan yang berpotensi berkaitan dengan pencemaran laut oleh minyak. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran di laut Indonesia dapat dilakukan oleh kapal asing yang berada di bawah yurisdiksi negara lain, sehingga penanganannya tidak cukup hanya menggunakan pendekatan hukum nasional semata, melainkan juga harus memperhatikan rezim UNCLOS 1982 dan MARPOL 73/78 sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur pencegahan pencemaran dari kapal.⁵ Selain itu, dalam konteks regional, kasus Montara oil spill di Laut Timor juga memperlihatkan bahwa aktivitas migas lepas pantai yang dilakukan perusahaan asing di luar wilayah Indonesia tetap dapat menimbulkan dampak pencemaran terhadap nelayan dan lingkungan laut Indonesia. Peristiwa ini menegaskan bahwa pencemaran limbah minyak oleh pihak asing atau pelaku internasional memiliki dimensi lintas batas yang menuntut tanggung jawab hukum, kerja sama antarnegara, dan kejelasan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁶

⁵ Rezki Ath Thaariq, "Pelanggaran Hukum Laut Internasional oleh Kapal Tanker Asing: Analisis Kasus MT Freya di Perairan Indonesia," 2025, hlm. 1–10

⁶ Nengye Liu dan Elizabeth A. Kirk, "Revisiting Marine Environmental Protection under UNCLOS: Actors, Obligations and Compliance," *Marine Policy* 148 (2023): 105447.

Limbah minyak di laut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Tumpahan minyak memiliki dampak jangka panjang. Adapun jenis minyak yang seringkali tumpah ke perairan yaitu minyak diesel, bensin, minyak tanah, minyak bakar, minyak pelumas, dan pelarut yang dapat merusak terumbu karang, mengganggu biota laut, mencemari rantai makanan, dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pelarut yang dapat merusak terumbu karang, mengganggu biota laut, mencemari rantai makanan, dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.⁷

Dalam kehidupan spesies laut dampak dari akumulasi merkuri dan pada kesehatan serta kesuburan spesies laut sangat mengkhawatirkan. Misalnya, merkuri yang memiliki efek berbahaya yang dapat merusak sel, jaringan, protein, dan gen, serta pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan ikan laut.⁸ Kemudian dalam aspek kesehatan, limbah minyak mempengaruhi kesehatan manusia, yaitu bisa membuat masalah pada pernafasan, kemudian mempengaruhi kesehatan tubuh yang lainnya karena mengonsumsi air yang bersumber dari air laut yang

⁷ Nadia Intan Fadila, "Pencemaran Laut dan Kejahatan Lingkungan akibat Tumpahan Minyak: Kajian Green Criminology dan Prisma Kejahatan," *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)* 8, no. 1 (2024) hlm:8.

⁸ Ayu Nabila Kusuma, "Kebijakan Hukum Tentang Penanggulangan Limbah B3 dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no 4 (2024): 254.

tercemar limbah minyak.⁹ Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan terselenggaranya sistem pengelolaan limbah yang baik dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan limbah berbahaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Regulasi ini menegaskan kewajiban pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan hidup.¹⁰ Di dalamnya terdapat prinsip kehati-hatian, asas tanggung jawab negara, dan asas keberlanjutan yang mengharuskan pemerintah untuk menjamin setiap limbah berbahaya, termasuk limbah minyak di laut, dikelola sesuai standar lingkungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan

⁹ Nadia Intan Fadila, "Pencemaran Laut dan Kejahatan Lingkungan akibat Tumpahan Minyak: Kajian Green Criminology dan Prisma Kejahatan," *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)* 8, no. 1(2024) : 7- 16,

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.*

hukum, keterbatasan sarana pengawasan, serta rendahnya tingkat kepatuhan industri terhadap kewajiban pengelolaan limbah.¹¹

Beberapa kasus besar menjadi bukti lemahnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya, kasus tumpahan minyak yang cukup menjadi perhatian di Indonesia adalah tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan pada Sabtu, 31 Maret 2018 yang menimbulkan kerusakan ekologis dan menelan korban jiwa. Dampak jangka panjang dari tumpahnya minyak tersebut cukup terbilang parah. Mulai dari matinya biota laut, mangrove, budi daya kepiting, hingga nelayan yang dirugikan puluhan miliar. Berdasarkan laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak di Perairan Teluk Balikpapan, hasil analisis citra satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) total luasan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan seluas 12.987,2 ha atau 50,131 mil.¹² Investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan terkait pengelolaan limbah belum dijalankan secara efektif, dan tanggung jawab pemerintah dalam mitigasi serta penanggulangan masih bersifat reaktif, bukan preventif.¹³ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das*

¹¹ Hauna Tsabitul Azmi, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan terhadap perlindungan Masyarakat Kelas Bawah," *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 4, no 1 (2024):2

¹² Feny Alfiani, dkk, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Dan Peranan Pemerintah Terkait Dengan Pemulihan Lingkungan Terhadap Oil Spill Di Teluk Balikpapan," *jurnal* :191

¹³ Zawawi Dedeng dan Akhmad Idris dan Solihun, "Perlindungan Lingkungan Maritim Indonesia: Regulasi Pencegahan Pencemaran Laut Oleh Kapal," *Jurnal Hukum Dan Hukum Bismis* 2, no 1

sollen (aturan ideal dalam hukum) dan *das sein* (praktik di lapangan) yang menjadi salah satu titik krusial dalam hukum lingkungan Indonesia.

Dari perspektif hukum Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan perintah moral dan spiritual. Konsep *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) merupakan bagian integral dari *maqāsid al-syarī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*)¹⁴. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf

[7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menjadi landasan etis bahwa setiap manusia, termasuk pemerintah sebagai *ulil amri*, memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi keberlangsungan alam.¹⁵

Lebih jauh, hukum Islam menekankan prinsip tanggung jawab

(2025):58.

¹⁴ Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur atas Konsep dan Implementasi Fiqh Lingkungan, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (2025), diakses dari <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/36604>

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Surat Al-A'raf Ayat 56 tentang Larangan Merusak Lingkungan*, Islam NU Online, diakses 2025, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-a-raf-ayat-56-tentang-larangan-merusak-lingkungan-Ez5WD>.

kolektif (*mas'ūliyyah jamā'iyyah*), di mana negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan sosial dan ekologis. Dalam konteks modern, kewajiban ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*). Pemerintah yang lalai dalam mencegah pencemaran lingkungan dapat dianggap melanggar prinsip keadilan lingkungan (*'adl al-bi'ah*) dan mengabaikan amanah kepemimpinan.¹⁶

Dengan demikian, antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam menempatkan tanggung jawab pemerintah sebagai pemeran utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan laut dapat dikaji melalui tiga muamalah dalam Islam:

1. *Muamalah ma'allah* (hubungan dengan Tuhan)

Menjaga amanah alam merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT, karena Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang wajib mengelola dan memelihara ciptaan-Nya sesuai prinsip *amanah*, serta dilarang melakukan kerusakan (*fasād*) di muka bumi yang merupakan

¹⁶ Muhamad Nurholis, *Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): 541–548, diakses dari <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/413>, pada 10 Januari 2026.

bentuk pengkhianatan terhadap titipan Ilahi.¹⁷

2. *Muamalah ma'annas* (hubungan dengan sesama manusia)

Pencegahan limbah minyak adalah perlindungan hak masyarakat atas kesehatan dan mata pencaharian yang berkelanjutan.¹⁸

3. *Muamalah ma'al-bī'ah* (hubungan dengan lingkungan)

Kewajiban langsung untuk memelihara dan melestarikan ekosistem laut sebagai ciptaan Allah.¹⁹

Pemerintah yang lalai dalam mencegah pencemaran lingkungan dapat dianggap melanggar prinsip keadilan lingkungan (*'adl al-bī'ah*) dan mengabaikan amanah kepemimpinan.²⁰ Dengan demikian, antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam menempatkan tanggung jawab pemerintah sebagai peran utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Analisis terhadap kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut menjadi

¹⁷ Aulia Rakhmat, "Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalīfah," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (2022): 1–24, DOI:10.22515/ajipp.v3i1.5104, diakses 10 Januari 2026.

¹⁸ Rahmad Rahmad, "Fiqh Muamalah dan Fiqh Lingkungan dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital dan Pelestarian Alam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): n.p., DOI:10.61393/tahqiqat.v19i1.282, diakses 10 Januari 2026.

¹⁹ Muniri, "Fiqh al-Bī'ah: Sinergi Nalar Fiqh dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2025): n.p., DOI:10.31538/adlh.v2i1.416, diakses 24 Januari 2026.

²⁰ Rahmat, Maulana Bagus, Masruchin, dan Fauzan. *The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalīfah, Mīzān, and Maṣlaḥah*. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, Volume 7, Nomor 1 (2025). DOI:10.24042/ijitp.v7i1.27596.

penting karena menyangkut perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan membandingkan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat dasar moral dan yuridis bagi kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.²¹

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul “Analisis Yuridis Kewajiban Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Limbah Minyak di Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Hukum Islam” karena ingin menelaah lebih mendalam keterkaitan antara tanggung jawab pemerintah secara hukum positif dan tanggung jawab moral dalam perspektif Islam. Pemilihan judul ini juga didasari oleh keinginan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penguatan hukum lingkungan berbasis nilai-nilai keislaman yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam praktik penyusunan kebijakan publik di Indonesia.²²

²¹ N. Sari dan A. Fadilah, “Relevansi Hukum Islam dalam Pembentukan Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal Integrasi Hukum* 9, no. 2 (2023): 150–165.

²² R. Latifah, “Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Hukum Lingkungan Nasional,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 10, no. 1 (2024): 33–47

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang serta identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Kewajiban Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun?
2. Bagaimana perbedaan Terminologi Subjek Hukum Internasional yang diimplikasi pada mandatnya sebagai penanggulangan pembuangan limbah minyak dari pelanggar masyarakat asing?
3. Bagaimana kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbedaan Terminologi Subjek Hukum Internasional yang diimplikasi pada mandatnya sebagai penanggulangan pembuangan limbah minyak dari pelanggar masyarakat asing
- c. Untuk mengkaji mengenai Kewajiban Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya terkait pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut dalam perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dalam ranah keilmuan maupun dalam praktik kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Kegunaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum Islam. Kajian ini berupaya memperkaya literatur akademik mengenai analisis yuridis tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan

lingkungan laut, dengan menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar etika ekologis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penyusunan kebijakan publik, serta menjadi rujukan konseptual bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Lebih jauh, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang konsep kewajiban negara dalam hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual pemerintah sebagai pelindung kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*). Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsih dalam pembentukan paradigma hukum lingkungan berbasis nilai keislaman (*Islamic Environmental Jurisprudence*) yang relevan dengan konteks hukum nasional.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, pembuat kebijakan, serta lembaga penegak hukum lingkungan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan berkeadilan, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi

terhadap pelaku pencemaran laut akibat limbah minyak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam memperkuat kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan adanya integrasi antara hukum positif dan prinsip *maslahah mursalah* diharapkan muncul paradigma baru dalam tata kelola lingkungan yang tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga kesadaran religius untuk menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah SWT.

E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini memiliki batasan yang jelas serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka perlu diberikan penegasan istilah terhadap beberapa konsep penting yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kewajiban Pemerintah

Yang dimaksud dengan kewajiban pemerintah dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab konstitusional dan administratif negara untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi

menimbulkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran laut akibat limbah minyak.²³ Dalam konteks hukum administrasi, kewajiban ini mencakup fungsi regulatif, eksekutif, dan pengawasan oleh pemerintah pusat maupun daerah.²⁴

Dari sudut pandang hukum Islam, kewajiban pemerintah termasuk bagian dari amanah kepemimpinan (*al-amānah al-‘uzhmā*) untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan (*mafsadah*). Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Al-A‘rāf [7]: 56, yang menegaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk tidak membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya.²⁵ Oleh karena itu, kewajiban pemerintah bukan sekadar tanggung jawab hukum, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam perspektif syariat Islam.²⁶

²³ R. Pramudita dan D. Wahyuni, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengendalian Limbah B3 di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2020): 45–60.

²⁴ M. Nasution, “Asas Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Administrasi Lingkungan,” *Jurnal Hukum Negara* 5, no. 2 (2021): 88–101

²⁵ A. Rahman, *Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

²⁶ M. Hasan, “Prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 25–40.

b. Limbah Minyak di Laut

Limbah minyak di laut adalah segala bentuk sisa atau buangan minyak, baik dalam bentuk mentah maupun hasil olahan, yang masuk ke perairan laut dan menyebabkan pencemaran terhadap ekosistem laut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), minyak termasuk dalam kategori limbah berbahaya yang memerlukan penanganan khusus karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas air laut.²⁷ Dalam konteks lingkungan hidup, pencemaran limbah minyak di laut dikategorikan sebagai kejahatan ekologis karena efeknya yang luas, jangka panjang, dan sulit dipulihkan.²⁸

Di Indonesia, kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak sering kali diakibatkan oleh aktivitas industri perminyakan, pengangkutan minyak mentah, maupun kecelakaan kapal tanker.²⁹ Pencemaran semacam ini mengancam keanekaragaman hayati laut dan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat pesisir, sehingga

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

²⁸ R. Yuliani, "Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Pencemaran Laut di Teluk Balikpapan," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2019): 211–224.

²⁹ Dwi Lestari, "Analisis Kasus Tumpahan Minyak di Balikpapan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Lingkungan Nasional," *Jurnal Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 120–134.

pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menanggulangnya melalui kebijakan preventif dan represif.³⁰

Dalam perspektif Islam, perbuatan yang merusak lingkungan laut termasuk dalam kategori *ifsād fī al-ard* (perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi), yang sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip *maslahah ‘āmmah*. Oleh karena itu, segala tindakan yang menimbulkan pencemaran laut harus dicegah dan ditanggulangi demi menjaga keseimbangan ciptaan Allah SWT.³¹

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, *ijma’*, dan *qiyas*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.³² Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah minyak di laut sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap alam. Konsep hukum Islam tentang

³⁰ A. Purnamasari, “Dampak Ekologis Limbah Minyak terhadap Keanekaragaman Hayati Laut di Indonesia,” *Jurnal Ekologi Laut* 8, no. 1 (2022): 45–59.

³¹ N. Sari dan A. Fadilah, “Relevansi Hukum Islam dalam Pembentukan Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal Integrasi Hukum* 9, no. 2 (2023): 150–165.

³² S. Zuhri, *Ushul Fiqh dan Penerapannya dalam Hukum Kontemporer* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

lingkungan hidup berakar pada *maslahah mursalah*.³³ Hukum Islam tidak hanya memandang alam sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara. Dengan demikian, hukum Islam memberikan dasar teologis yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.³⁴

d. Pencegahan dan penanggulangan lingkungan.

Pencegahan dan penanggulangan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, mengatur, serta memperbaiki kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang menyebabkan polusi atau kerusakan ekosistem.³⁵ Dalam bidang hukum lingkungan, pencegahan diartikan sebagai langkah-langkah proaktif yang diambil sebelum terjadi polusi, sementara penanggulangan adalah usaha yang dilakukan sesudah polusi terjadi untuk mengurangi efek dan memperbaiki keadaan lingkungan.³⁶

Dalam penelitian ini, upaya pemerintah untuk mengatasi pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah minyak dipusatkan pada pencegahan dan penanggulangan lingkungan. Pendekatan tersebut

³³ M. Wahyudi, "Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Isu Lingkungan Global," *Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2021): 67–81.

³⁴ Ibid., 33-47

³⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 92

³⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 67.

mencakup kebijakan pengawasan, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, penegakan hukum, serta rehabilitasi ekosistem laut yang terdampak. Inisiatif ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat akan lingkungan yang berkualitas dan sehat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁷ Pencegahan tercemarnya lautan akibat limbah minyak juga berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, yang menekankan perlunya pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap setiap aktivitas yang bisa merusak lingkungan sebelum memberikan dampak yang lebih besar.³⁸ Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memantau kegiatan industri, perkapalan, dan eksplorasi minyak supaya tidak menyebabkan pencemaran di laut.

Selain itu, penanganan lingkungan meliputi tindakan darurat, perbaikan lingkungan, pemulihan ekosistem, serta penjatuhan sanksi kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan.³⁹ Dalam kasus pencemaran lautan yang disebabkan oleh tumpahan minyak, tindakan untuk mengatasi sangat

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat(1).

³⁸ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 143

³⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 118

diperlukan karena konsekuensi dari pencemaran minyak tidak hanya menghancurkan ekosistem laut, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi dari komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.⁴⁰ Dalam sudut pandang Hukum Islam, usaha untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) dan menghindari kerugian (*mafsadah*). Islam melarang setiap tindakan yang dapat merusak bumi, mengikuti firman Allah SWT dalam QS. Al-A‘rāf ayat 56 mengenai larangan melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya.⁴¹ Oleh sebab itu, seluruh jenis kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan lingkungan dianggap sebagai wujud tanggung jawab etika dan kepercayaan dalam kepemimpinan menurut ajaran Islam.

e. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melibatkan sejumlah aktivitas yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Semua proses ini dilakukan dengan cara yang terorganisir untuk menghindari pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.⁴² Limbah B3 merupakan sisa dari suatu kegiatan atau usaha

⁴⁰ Nadia Intan Fadila, “Pencemaran Laut dan Kejahatan Lingkungan akibat Tumpahan Minyak,” *JSSH* 8, no. 1 (2024): 7–16

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 134

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang

yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lain.⁴³ Dalam penelitian ini, tumpahan minyak di lautan dikelompokkan sebagai limbah berbahaya dan beracun karena mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam kualitas air laut, membahayakan kehidupan laut, dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.⁴⁴ Oleh karena itu, pengendalian limbah minyak mesti dilaksanakan dengan ketat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan limbah B3 bukan hanya merupakan tanggung jawab para pelaku usaha tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menjalankan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap semua aktivitas yang menghasilkan limbah berbahaya.⁴⁵ Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan limbah mengikuti standar lingkungan yang ada demi menghindari pencemaran laut dan kerusakan alam. Disamping itu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun juga berkaitan dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 21.

⁴⁴ A. Purnamasari, "Dampak Ekologis Limbah Minyak terhadap Keanekaragaman Hayati Laut di Indonesia," *Jurnal Ekologi Laut* 8, no. 1 (2022): 45–59.

⁴⁵ R. Pramudita dan D. Wahyuni, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengendalian Limbah B3 di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2020): 45–60.

pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.⁴⁶ Dalam situasi pencemaran lautan yang disebabkan oleh limbah minyak, pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar dapat mengakibatkan efek yang berkepanjangan bagi lingkungan dan kehidupan komunitas yang tinggal di tepi pantai. Dari sudut pandang Hukum Islam, pengelolaan limbah B3 adalah salah satu kewajiban untuk memelihara amanah yang diberikan oleh Allah SWT terhadap alam semesta. Ajaran Islam menekankan bahwa manusia sebagai pemimpin di bumi memiliki tanggung jawab untuk melestarikan keseimbangan lingkungan dan menghindari kerusakan (*fasād fī al-arḍ*).⁴⁷ Oleh sebab itu, pengelolaan limbah yang baik merupakan bentuk penerapan nilai-nilai keislaman dalam melindungi kepentingan masyarakat serta kelangsungan hidup.

f. Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan area yang mencakup objek, tenaga, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang berperan dalam kelangsungan hidup serta kesejahteraan umat manusia dan

⁴⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 88.

⁴⁷ Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 2 (2020): 145. Undang-Undang Republik

makhluk hidup lainnya.⁴⁸ Lingkungan hidup mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung kehidupan karena menyediakan sumber daya alam, tempat tinggal, dan keseimbangan ekosistem untuk semua makhluk hidup. Dalam studi ini, perhatian diberikan khusus kepada lingkungan laut sebagai komponen dalam ekosistem yang mempunyai fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Laut berperan bukan hanya sebagai sumber daya alam dan jalur transportasi, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan iklim, habitat kehidupan laut, serta sebagai sumber mata pencaharian bagi komunitas pesisir.⁴⁹ Oleh karena itu, pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah minyak dapat menyebabkan efek yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia serta ekosistem laut secara keseluruhan.

Lingkungan hidup dilihat dari sudut pandang hukum nasional adalah aspek dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang berkualitas dan sehat.⁵⁰ Dengan demikian, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1).

⁴⁹ Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 133.

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1)

untuk menjaga serta melindungi ekosistem melalui berbagai kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Di samping itu, lingkungan juga dianggap sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari ide pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan..⁵¹ Oleh sebab itu semua jenis aktivitas manusia yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dalam pandangan Hukum Islam, ekosistem dianggap sebagai karya Allah SWT yang perlu dilindungi dan dirawat. Alam bukan sekedar sasaran eksploitasi oleh manusia, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus digunakan dengan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab.⁵² Islam melarang seluruh jenis kerusakan lingkungan, sebab tindakan itu bertentangan dengan prinsip kesejahteraan dan harmoni alam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, melindungi lingkungan dianggap sebagai bagian dari kewajiban etis, sosial, dan spiritual umat manusia sebagai wakil Allah di bumi.

⁵¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, hlm. 74

⁵² Aulia Rahmat, "Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah" *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (2022): 1-24

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami skema dari isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab antara lain:

a). Bagian awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, halaman pedoman transkiterasi, abstrak.

b). Bagian isi

Bagian isi skripsi akan memuat enam(6) bab yaitu: Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum isi dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori. Bab ini memuat berbagai kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sumber hukum positif maupun literatur lainnya. Didalamnya akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar analisis, Seperti Teori Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Theory*) sebagai grand teori, kemudian teori keadilan ekologis, Teori Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Teori Keadilan Kepastian Hukum, Teori Guna/Kemanfaatan, dan Teori *Maṣlahah Mursalah* sebagai teori pendukung.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Uraian meliputi jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), pendekatan yang digunakan yuridis normatif-komparatif, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Rumusan Masalah 1 (satu) dan Rumusan Masalah 2 (dua), bab ini memaparkan hasil dan pembahasan temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis data. Di dalamnya dijelaskan mengenai bentuk kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun

2014 dan menganalisis bagaimana Perbedaan Terminologi Subjek Hukum Internasional yang diimplikasi pada mandatnya sebagai penanggulangan pembuangan limbah minyak dari pelanggar masyarakat asing atau internasional..

Bab V Rumusan Masalah 3 (tiga). Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis data. Didalamnya dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan limbah minyak di laut dalam perspektif Hukum Islam.

Bab VI Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, menjawab seluruh rumusan masalah secara ringkas dan sistematis. Saran disusun sebagai bentuk rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan pencegahan serta penanggulangan limbah minyak di laut agar selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

e). Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.